

Qanun APBA-P 2017 Disahkan



<http://www.ajnn.net>

BANDA ACEH - Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menghadiri penutupan masa persidangan IV DPRA tahun 2017 dengan agenda penetapan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P-APBA) Tahun anggaran 2017, di Gedung DPRA, Selasa (31/10).

Nova Iriansyah meminta Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) untuk bekerja secara cepat dan juga tepat sasaran dalam pelaksanaan kegiatan melalui anggaran perubahan 2017 ini. Perlu diketahui, kebanggaan bukan terletak dari keberhasilan menetapkan perubahan APBA 2017 ini, tetapi pada proses dan hasil implementasinya yang harus sesuai dengan sasaran serta peruntukannya.

Perlu melakukan koordinasi dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBA perubahan 2017, terutama kegiatan fisik dengan waktu efektif hanya tersisa satu bulan lebih.

"Dalam segala keterbatasan kita tetap konsisten untuk menggunakan sumber daya pendapatan Aceh dengan memperhatikan aspek daya guna dan hasil guna demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh," kata Nova Iriansyah.

Nova mengatakan, saat melakukan pemantauan melihat di lapangan banyak kegiatan yang terlambat diselesaikan, karena itu SKPA sudah merumuskan bahwa harus penambahan tenaga kerja dan waktu kerja sehingga pelaksanaan program nanti bisa selesai tepat waktu.

"Kalau program sudah bagus dan ada anggaran, jika tidak dilaksanakan dengan baik maka akan ada resiko bagi SKPA terkait, Gubernur Aceh tegas mengatakan bahwa SKPA yang paling bertanggungjawab atas kerja di lapangan," jelasnya.

Nova mengungkapkan jumlah belanja Aceh tahun 2017 sebelum perubahan sebesar Rp 14.7 triliun, dan setelah perubahan menjadi Rp 14.9 triliun. Terhadap hal ini, pemerintah akan terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan yang telah disepakati sesuai kaidah anggaran. "Kami harap dukungan dan kerjasama dari semua pihak," ujar Nova.

Sumber:

<http://www.ajnn.net/news/qanun-apba-p-2017-disahkan/index.html>

<http://www.beritakini.co/news/sah-rapba-p-2017-jadi-qanun/index.html>

Catatan:**Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh**

- Pasal 1 angka 23 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
- Pasal 190 menjelaskan
 - Ayat (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola APBA/APBK secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - Ayat (2) Pengelolaan APBA dan APBK dilaksanakan melalui suatu sistem yang diwujudkan dalam APBA dan APBK yang setiap tahun diatur dalam qanun.
 - Ayat (3) Alokasi anggaran belanja untuk pelayanan publik dalam APBA/APBK lebih besar dari alokasi anggaran belanja untuk aparatur.
 - Ayat (4) Dalam keadaan tertentu, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dapat menyusun APBA/APBK yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- Pasal 154 menjelaskan
 - Ayat (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
 - Ayat (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- Pasal 155 menjelaskan:
 - Ayat (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
 - Ayat (2) Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.

Ayat (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:

- a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
- b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Ayat (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.

Ayat (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Ayat (6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.